



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373

E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com

CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 800/095/1x/2022

TENTANG

KOMITE TENAGA KESEHATAN PROFESI LAINNYA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan kesehatan, menangani hal yang berkaitan dengan etik tenaga kesehatan profesi lainnya, serta menyusun kebijakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit perlu dibentuk wadah profesional tenaga kesehatan profesi lainnya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu tentang Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

4. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/PER/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
Pada Tanggal, 02 September 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 800/095/IX/2022
TANGGAL : 02 september 2022

KOMITE TENAGA KESEHATAN PROFESI LAINNYA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Ketua : Sri Wahyuni Pancasilawati, S.Tr.AK

Sekretaris : 1. Fibrilia Ardzani Kartika Sari, SST
2. Teguh Utomo, A.Md.RMIK

Sub Komite :

A. Sub Komite Kredensial

Ketua : Rindang Kristiawan, SST
Sekretaris : Eka Setya Maharani, S.Farm
Anggota : 1. Dyah Triningsih, STr.Gz
2. Erwin Darmawan, A.Md.Rad
3. Piamah, SKM
4. Eka Setya A, A.Md.RMIK
5. Retno Sari Wijaya, A.Md.Ft
6. Apt. Pandu Dwi Kuncoro, S.Farm
7. Luluk Komara H, AMKg


B. Sub Komite Mutu

Ketua : Indah Dewi Safitri, S.Tr.Rad
Sekretaris : Mona Meidya Mustika, A.Md
Anggota : Desy Anggraeni Putri, A.Md

C. Sub Komite Etik Profesi

Ketua : Kartika Rendriyantoro, A.Md
Sekretaris : Endah Wuryaningrum, STr.Gz
Anggota : Apt. Nur Amalina R, S.Farm

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 800/095/IX/2022
TANGGAL : 02 September 2022

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
KOMITE TENAGA KESEHATAN PROFESI LAINNYA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

I. TUGAS

Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:

1. Melakukan kredensial bagi seluruh staf Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya yang akan melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
2. Memelihara mutu profesi staf Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya; dan
3. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya.
4. Menyusun Peraturan Internal Staf Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya Rumah Sakit dan disahkan oleh Direktur.

II. FUNGSI

A. Dalam melaksanakan tugas kredensial komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
2. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
 - a. Kompetensi;
 - b. Kesehatan fisik dan mental;
 - c. Perilaku;
 - d. Etika profesi.
3. Evaluasi data pendidikan Professional Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya berkelanjutan;
4. Wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
5. Penilaian dan pemetusan kewenangan klinis yang adekuat.
6. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya;
7. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya; dan
8. Rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

- B. Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya, Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya;
 2. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
 3. Rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya yang membutuhkan.
- C. Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya, Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Pembinaan etika dan disiplin Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya;
 2. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 3. Rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan

III. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya berwenang:

1. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
2. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
3. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*) tertentu; dan
4. Memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
5. Memberikan rekomendasi pendidikan Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya berkelanjutan;
6. Memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan
7. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO
CEPU
FATKHUR ROKHIM

